



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NOMOR: 223/PP.06.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN JURI PADA KEGIATAN SAYEMBARA CIPTA MASKOT
DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara akan menggelar Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menunjuk dan menetapkan Dewan Juri pada Kegiatan Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

Memperhatikan. . .

- Memperhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 131/1613/KPU.Kab/X/2019
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 39/PP.06.2-BA/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Dewan Juri pada Kegiatan Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI PADA KEGIATAN SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Dewan Juri pada Kegiatan Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 04 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum

ARIS WIDODO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 223/PP.06.2-Kpt/1613/Kab/XI/2019
TENTANG
PENETAPAN DEWAN JURI PADA KEGIATAN
SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

**DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020**

No	NAMA JURI	KETERANGAN
1.	EDI SUTRIONO, M.Pd	Akademisi
2.	DAVID KAPRAWI	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	ROSMALA DEWI	Sastrawati

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 04 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum



ARIS WIDODO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 223/PP.06.2-Kpt/1613/Kab/XI/2019
TENTANG
PENETAPAN DEWAN JURI PADA KEGIATAN
SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

**DEWAN JURI SAYEMBARA JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020**

No	NAMA JURI	KETERANGAN
1.	AZMAN	Penyanyi, Musisi, Pencipta Lagu, Aransemen
2.	BENI NOPAN	Musisi
3.	ZULFAI	Penyanyi

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 04 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum

ARIS WIDODO

